



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUMI PERKEMAHAN PANGLIMA BATUR, AIR
TERJUN KILO METER 18 JANTUR DOYAM, DAM TRINSING DAN
DAM TRAHEAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa obyek wisata dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Barito Utara merupakan kekayaan daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal sebagai penunjang pembangunan pada umumnya dan kesejahteraan rakyat pada khususnya;
- b. bahwa obyek dan daya tarik wisata tersebut khususnya obyek wisata Bumi Perkemahan Panglima Batur, Air Terjun KM 18 Jantur Doyam, Dam Trinsing dan DAM Trahean perlu dikelola lebih intensif dalam rangka mendorong investasi, peningkatan perekonomian daerah dan stimulan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pengelolaan Objek Wisata Bumi Perkemahan Panglima Batur, Air Terjun Kilo Meter 18 Jantur Doyam, DAM Trinsing dan DAM Trahean perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO BARITO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUMI PERKEMAHAN PANGLIMA BATUR, AIR TERJUN KM 18 JANTUR DOYAM, DAM TRINSING DAN DAM TRAHEAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara;
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
7. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
9. Obyek Wisata Dam Trinsing dan Dam Trahean adalah obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata di Trinsing dan Desa Trahean;
10. Obyek Wisata Buper Perkemahan Panglima Batur adalah obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata di Desa Trahean ;
11. Obyek Wisata Air Terjun Kilo Meter 18 Jantur Doyam adalah obyek dan daya tarik wisata yang menjadi sasaran wisata di Desa Nihan Hilir Kecamatan Lahei Barat;
12. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honor yang ditugaskan oleh Bupati Barito Utara atau Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan tugasnya di obyek wisata;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Barito Utara dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, peningkatan peri kehidupan, peningkatan pendapatan dan keseimbangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di Kabupaten terutama terhadap obyek dan daya tarik wisatanya;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

Obyek dan daya tarik wisata yang diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bumi Perkemahan Panglima Batur ;
- b. Air Terjun Kilo Meter 18 Jantur Doyam ; dan
- c. DAM Trinsing dan DAM Trahean.

BAB IV
PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
Pasal 5

- (1) Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memaksimalkan daya guna dan hasil guna aset daerah sehingga memperoleh hasil secara ekonomis.
- (2) Pengelola obyek dan daya tarik wisata adalah Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan Surat Perjanjian yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 6

Setiap pengelola dan pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan kelestarian lingkungan obyek wisata.

Pasal 7

- (1) Di dalam obyek wisata dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, mengganggu ketertiban umum atau melakukan perbuatan tercela lainnya.
- (2) Di dalam obyek wisata dilarang menjual, membawa, mengusahakan dan atau mengkonsumsi makanan terlarang, minuman memabukkan, dan atau zat-zat lain yang berbahaya.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran dan memeriksa Tanda Pengenal tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;


- h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik / Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah tersangka;
 - c. menyita benda;
 - d. memeriksa surat;
 - e. memeriksa saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut umum melalui Polri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Nopember 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Nopember 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. FAKHRI FAUZI, S.Ag, MH
NIP.19710921 199803 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN OBJEK WISATA BUMI PERKEMAHAN PANGLIMA BATUR,
AIR TERJUN KILO METER 18 JANTUR DOYAM, DAM TRINSING
DAN DAM TRAHEAN**

I. UMUM

Pariwisata di Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air khususnya kecintaan kepada kekayaan alam dan budaya yang ada di Kabupaten terutama terhadap obyek dan daya tarik wisata, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan usaha pariwisata tersebut, diperlukan peranan Pemerintah Daerah serta Masyarakat guna mewujudkan potensi pariwisata di Kabupaten Barito Utara yang mampu bersaing baik di Tingkat Nasional maupun Regional.

Pariwisata yang dikembangkan di dalam perda pengelolaan objek wisata ini meliputi Objek Wisata Bumi Perkemahan Panglima Batur, Air Terjun Kilo Meter 18 Jantur Doyam, Dam Trinsing dan Dam Trahean, dengan tujuan agar memberikan manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan makanan terlarang adalah semua jenis makanan yang mengandung bahan berbahaya (zat, bahan kimia dan biologi), baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 10